

# IMPLEMENTASI DESAIN *STREET FURNITURE* DI KAWASAN PESISIR SANUR

Oleh:

**I Kadek Pranajaya<sup>1\*</sup>**

*Program Studi Desain Interior  
Institut Desain dan Bisnis Bali*

**Frysa Wiriantari<sup>2</sup>**

*Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik  
Universitas Dwijendra*

**Made Mariada Rijasa<sup>3</sup>**

*Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Ngurah Rai*

[pranajaya@idbbali.ac.id](mailto:pranajaya@idbbali.ac.id)<sup>1\*</sup>; [maheswarimolek@gmail.com](mailto:maheswarimolek@gmail.com)<sup>2</sup>; [mariada.rijasa@unr.ac.id](mailto:mariada.rijasa@unr.ac.id)<sup>3</sup>

**\*)Corresponding Author**

## ABSTRAK

Kawasan pesisir Sanur telah dilakukan penataan fasilitas meliputi pintu utama, jalur pedestrian, jalur bersepeda, dan penataan kios, dan warung yang tersinkronisasi dengan desain penataan perabot jalan (*street furniture*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi desain *street furniture* di kawasan pesisir Sanur dan menganalisis implikasi *street furniture* di kawasan pesisir Sanur terhadap peningkatan estetika, karakter, dan citra kawasan. Metode penelitian menggunakan metode eksplorasi kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan dengan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa wilayah pesisir Sanur seharusnya berfungsi sebagai penyangga alam dan tata lingkungan pantai, namun belum dapat memenuhi kriteria ruang publik bagi kepentingan masyarakat dan belum mampu memenuhi prinsip penataan lingkungan yang berkelanjutan, estetis, dan ramah pengguna. Penerapan desain *street furniture* belum sepenuhnya menerapkan kaidah dan standar dan belum dapat memberikan informasi dan orientasi yang baik, memperjelas identitas, integrasi kawasan, dan keterpaduan kawasan. Implikasi penataan lingkungan dan *street furniture* di kawasan pesisir Sanur terhadap peningkatan estetika, karakter, dan citra dan untuk pelayanan publik tidak begitu signifikan memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Fungsi keamanan, kenyamanan, fungsi estetik, dan belum memberikan dampak positif terhadap keterpaduan fungsi dan citra kawasan.

**Kata Kunci:** *Desain Street Furniture; Implementasi; Pesisir Sanur.*

## ABSTRACT

*The Sanur coastal area has had facilities arranged including the main entrance, pedestrian paths, cycling paths, and the arrangement of kiosks and stalls which are synchronized with the street furniture arrangement design. The Sanur coastal area should function as a natural buffer and coastal environmental management, but has not been able to meet the criteria for public space for the benefit of the community and has not been able to fulfill the principles of sustainable, aesthetic and user-friendly environmental planning. This research aims to examine the implementation of street furniture design in the Sanur coastal area and analyze the implications of street furniture in the Sanur coastal area for improving the aesthetics, character and image of the area. The research method uses a qualitative exploration method through a case study approach and data reduction analysis, data presentation and drawing conclusions. The research results found that the application of street furniture design has not fully implemented the rules and standards and has not been able to provide good information and orientation, clarify identity, regional integration and regional integration. The implications of environmental planning and street furniture in the Sanur coastal area for improving aesthetics, character and image and for public services are not very significant in providing changes for the better. Security functions, comfort,*

*aesthetic functions, and have not had a positive impact on the integration of the function and image of the area.*

**Keywords:** *Street Furniture Design; Implementation; Sanur Coast.*

**Copyright © 2024 Universitas Mercu Buana. All right reserved**

Received:

Revised:

Accepted:

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sumber daya alam di wilayah pesisir Sanur memiliki potensi yang berlimpah sehingga menjadi prioritas utama dalam pengembangan aktivitas kepariwisataan dan transportasi laut. Keunggulan potensi tersebut dapat digunakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat lokal di Bali dan sekitarnya dan menjadi barometer pertumbuhan perekonomian ditingkat provinsi dan nasional.

Wilayah pesisir Sanur adalah milik negara sehingga wajib dijaga agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negaralah yang memiliki wewenang memanfaatkan dan menguasai wilayah pesisir untuk kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya (Wahid, 2017).

Wilayah pesisir Sanur memiliki fungsi budaya, spriritual, fungsi ekonomi perdagangan jasa, fungsi pengaturan iklim, erosi, fungsi rekreasi, dan fungsi pendukung pembentukan tanah (Reid, 2005). Jamal mengatakan bahwa potensi besar dimiliki pesisir pantai untuk dijadikan wilayah pengembangan pariwisata (Jamal, 2019).

Pemerintah Kota Denpasar diawal

tahun 2023 berupaya melakukan penataan *sreet furniture* di kawasan pesisir Sanur. Penataan dilakukan sepanjang 6,8 Km dari Pantai Mertasari Sanur Kauh hingga Pantai Matahari Terbit. Kegiatan tersebut didanai secara langsung melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pariwisata.

Tujuan penataan pesisir Sanur salah satunya agar Sanur terlihat lebih cantik, nyaman, dan aman sehingga mampu sebagai obyek wisata unggulan dan berbudaya. Akses masuk ditata beserta pedestrian, *street furniture*, dan jalur bersepeda. Begitupula keberadaan kios dan pedagang ditata lebih baik lagi.

Program penataan pedestrian dan *street furniture* yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperhatikan sarana bagi orang-orang berkebutuhan khusus (disabilitas), fungsional, kontekstual, berkualitas, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan citra dan ikon kawasan sebagai aset wisata. Pemerintah Kota Denpasar berharap desain *street furniture* dapat mengakomodir kebutuhan penggunanya baik dari sisi keamanan, keselamatan,

dan kenyamanan. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kualitas lingkungan yang baik dan mengikuti standar dan kaidah yang berlaku.

Ketika pesisir menjadi pengembangan pariwisata kecenderungannya menjadi kawasan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan investor dengan modal besar (Sugito and Sugandi, 2016). Pernyataan tersebut ternyata memiliki kebenarannya, wilayah pesisir Sanur seharusnya berfungsi sebagai penyangga alam dan tata lingkungan pantai, saat ini sudah mengalami perubahan dengan banyaknya bangunan yang melanggar sempadan pantai sehingga menjadikan wilayah pesisir pantai Sanur tidak lagi menjadi ruang publik bagi kepentingan masyarakat.

Maraknya pelanggaran sempadan pantai di wilayah pesisir Sanur berdampak pula terhadap penataan pedestrian dan *street furniture* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar. Prinsip-prinsip tata kualitas lingkungan belum tercipta dengan baik. *Street furniture* diharapkan dapat meningkatkan kualitas visual dan fungsi kawasan lebih baik lagi, namun justru belum tercapai sesuai harapan dari pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (selanjutnya disebut Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar) Pasal 83 ayat (7) yang mengatur tentang sempadan pantai

dengan jarak 100 meter dari muka air pasang tertinggi adalah sebagai acuan dalam melakukan penataan di Wilayah Sanur

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi desain *street furniture* di kawasan pesisir Sanur dan menganalisis implikasi desain *street furniture* di kawasan pesisir Sanur terhadap peningkatan estetika, karakter, dan citra kawasan pesisir Sanur.

#### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi desain *street furniture* di kawasan pesisir Sanur?
- b. Bagaimanakah implikasi desain *street furniture* di kawasan pesisir Sanur terhadap peningkatan estetika, karakter, dan citra kawasan pesisir Sanur?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### ***a. Tinjauan Umum tentang Street Furniture***

*Street furniture* adalah salah satu elemen penunjang dari ruang publik di areal pedestrian untuk menambah karakter dan tercapainya fungsi aman, nyaman, dan indah dari pedestrian dan jalan (Pranajaya, 2016).

Mendesain *street furniture* harus serasi dan terpadu dengan elemen jalan dan pedestrian sehingga menjadi satu tampilan wajah koridor yang lebih baik (Sanjiwani Giri, dkk., 2022). Hal ini didukung oleh pendapat Ujang bahwa *Street furniture* adalah bagian dari *hard landscape* sehingga elemen tersebut mampu menjadi pembentuk

karakter kawasan (Ujang, 2012).

*Street furniture* secara fungsional harus sesuai dengan konteks, tema kawasan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga dapat meningkatkan identitas kota. *Street furniture* didesain dengan memperhatikan nilai sosial dan historis budaya setempat sehingga nantinya mampu meningkatkan citra dan ikon kawasan (Pramitasari, Istiqoma and Winarni, 2019).

*Street furniture* sebagai elemen pelengkap yang diletakkan di sepanjang jalan dan pedestrian seperti lampu jalan, bangku, *bollard*, tong sampah, tempat parkir sepeda, tempat duduk, dan lain-lain. Oleh karena *street furniture* sebagai pelengkap jalan dan pedestrian, maka *street furniture* wajib memenuhi fungsi keamanan, kenyamanan, dan fungsi estetik. Selain itu, juga harus serasi dengan lingkungan sekitarnya (Harris dan Dines, 1988).

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 tentang pedoman Perencanaan, penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (selanjutnya disebut Permen PU 03/2014 disebutkan bahwa fungsi *street furniture* sebagai arah petunjuk jalan dan sebagai elemen pelayanan terhadap pengguna dalam melaksanakan aktifitas (Menteri Pekerjaan Umum, 2007).


Tidak hanya fungsi seninya yang harus terlihat, namun juga kualitas bahan harus

baik, penempatan yang tepat, cermat, standar, dan kontekstual dengan elemen penataan (Anggriani, 2010). Berikut beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan *street furniture*.


- Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian diperuntukkan bagi pejalan kaki dan berfungsi untuk melakukan aktivitas, rekreasi, dan beraktivitas sosial (Rapoport, 1977). Fasilitas jalur pedestrian mencakup *signage*, lampu penerangan, patung, *bollard*, pot tanaman, bangku jalan, pohon peneduh, gazebo, dan tong sampah, dan lainnya (Rubenstein, 1987).

Jalur pedestrian harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemakai jalan dengan lebar efektif satu orang adalah 60 cm, ditambah lebar gerak tambahan 15 cm tanpa membawa barang, sehingga total lajur pejalan kaki dua orang bergandengan dan berpapasan minimal 150 cm (Pramitasari, Istiqoma and Winarni, 2019).



Gambar 1. Lebar Efektif Lajur Pejalan Kaki  
Sumber: Permen PU 03/2014



Gambar 2. Dimensi RAM pada Jalur Pedestrian  
Sumber: PP Nomor 16 Tahun 2021

- Pohon peneduh dan tanaman

Bagi (McCluskey, 1992) tanaman banyak kegunaannya seperti menyerap gas beracun, mengeluarkan oksigen dan memfilter debu (fungsi ekologis). Selain itu, juga sebagai tameng cahaya, mencegah erosi, kontrol iklim, kontrol kebisingan, dan pelindung dari angin (fungsi teknik). Tanaman dapat memperkaya kualitas visual ruang jalan melalui bentuk, warna, tekstur tanaman, dan *pattern* sebagai fungsi arsitektural.

Urgensi penataan vegetasi pada pada jalan dan jalur pedestrian perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh mengingat pentingnya bagi kenyamanan pengguna dalam beraktivitas. Keserasian dan keharmonisan elemen vegetasi dapat dilakukan dengan memadukan beberapa elemen tekstur, warna, dan bentuk tanaman yang disesuaikan dengan lingkungan setempat (Hakim dan Utomo, 2003).

Penataan komposisi tanaman yang baik memberikan spesies burung pada lingkungan tersebut dapat hidup dengan baik sehingga terwujudlah pelestarian dan

konservasi lingkungan (Askins, Folsom-O'Keefe, and Hardy, 2012). Penataan lansekap dapat memperindah wajah dan karakter lingkungan sekitar. Selain itu, juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman (Direktorat Bina Marga, 1996).

Jarak tanamnya secara konsisten dapat mempengaruhi perhatian mata dan menciptakan irama yang harmoni dalam satu kesatuan (Hakim dan Utomo, 2003). Menurut Subadyo penataan tanaman di jalan dan pedestrian dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan psikologis bagi pengguna (Subadyo, 2008). Namun, ketidaknyamanan penataan lansekap suatu kawasan dapat menimbulkan efek negatif terhadap kawasan tersebut. Penggunaan tanaman warna warni yang mencolok dan menarik dapat memperkuat karakter dan identitas kawasan tersebut (Ginting, 2016).


- Lampu Penerangan Jalan

Lampu penerangan pejalan kaki berfungsi untuk pencahayaan jalan dan pedestrian sehingga tercipta rasa nyaman dan aman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas (Pranajaya, 2016). Penempatannya harus direncanakan dengan pemerataan pencahayaan. Desain dapat dikombinasikan dengan yang tinggi dan yang relatif rendah dan desainnya sebaiknya tidak seragam dan monoton.

- Bangku Jalan

Kriteria bangku jalan dan pedestrian adalah sederhana, mudah pemeliharaannya, tahan

lama terhadap cuaca, dan aman. Diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan strategis dengan jarak 10 meter antar tempat duduk. Material tempat duduk memiliki durabilitas tinggi seperti beton cetak (Pramitasari, Istiqoma and Winarni, 2019).



Gambar 3. Contoh Ukuran Bangku Jalan  
Sumber: PP Nomor 16 Tahun 2021

Lebih lanjut Pramitasari mengatakan bahwa standar dimensi bangku jalan harus mengacu dengan desain ergonomis dengan tinggi +37,5 cm dari permukaan tanah dan lebar 37,5-45 cm. Panjang bangku dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sandaran bangku dapat diisi dengan bentuk dan ukuran standar dan disesuaikan dengan kebutuhan baik bangku duduk untuk sendiri maupun untuk berkelompok.

- Tempat Sampah

Tempat sampah pada pedestrian berfungsi untuk menampung sampah pejalan kaki yang melintas. Kriteria tempat sampah dibagi sesuai dengan jenis sampah baik kering maupun basah. Tempat sampah didesain secara ergonomis dengan ketinggian 60-70 cm sehingga mudah dijangkau dengan tangan (Entas, 2018).

Lebih lanjut Entas mengatakan bahwa

tong sampah harus didesain dengan menggunakan material yang dapat menciptakan identitas kawasan dan memiliki ketahanan terhadap air. Tempat sampah diletakkan secara strategis agar mudah dilihat.

- Papan Petunjuk Jalan dan Informasi/  
*Signage*

Papan informasi dan petunjuk jalan berfungsi menyampaikan petunjuk pengguna jalan mengenai informasi, arah, tempat, rambu petunjuk batas wilayah, dan rambu lainnya. Peletakan papan informasi harus pada jalan dan pedestrian di titik interaksi sosial yang ramai dan padat. Selain itu, juga jumlahnya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Durabilitas bahan yang baik adalah persyaratan sebuah papan informasi dan tidak memberikan efek silau. Ketinggian pun disesuaikan untuk memenuhi kriteria estetika yang baik (Pranajaya, 2016).

Pranajaya juga mengatakan bahwa untuk menghindari kepadatan dan kebingungan pengguna, maka Jarak papan nama dan petunjuk jalan harus memadai dengan menempatkan pada lokasi yang sesuai. Bentuk, warna, ukuran, dan jumlahnya pun harus dapat dilihat pengguna dengan baik dan jelas. Selain itu, juga harus didesain sesuai dengan ciri khas pada kawasan setempat.

- Bollard

*Bollards* berbentuk bulat seperti batu besar. Fungsinya adalah sebagai pembatas antara jalur kendaraan bermotor dengan pedestrian.

Artinya *bollards* berperan menghalangi kendaraan bermotor masuk ke pedestrian. Penempatannya agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan memiliki fungsi sebagai penerangan jalan. Bahan yang biasanya di gunakan terbuat dari beton. Dipasang dengan Jarak 1,5 m dan memiliki ketinggian sekitar 0,9–1,2 m. Desain *Bollards* agar mudah dilihat di malam hari dan tidak menimbulkan kecelakaan bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor.

- Pot Tanaman/*planters box*

Pot tanaman/*planters box* dapat juga digunakan sebagai pembatas pedestrian dan tempat duduk. Pot Tanaman/*planters box* bagian dari lemen *streetscape*. Menurut Pranajaya, pot tanaman/*planters box* didesain dengan bentuk dan ukuran yang mudah dipindahkan oleh dua orang dengan kisaran ukuran 60x60x30 cm dan dengan kedalaman 35-40 cm (Pranajaya, 2016).

Desain pot tanaman/*planters box* dapat langsung sebagai bagian pedestrian secara permanen. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan untuk tempat duduk dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan kestabilan pohon skitar.

- Parkir Sepeda

Bersepeda sebagai salah satu aktivitas di kawasan pesisir Sanur. Dampak bersepeda sangat baik untuk kesehatan jasmani, pelestarian lingkungan, dan dampak sosial (Maulana, Pujiraharjo, and Muttaqien, 2020). Banyak sekali resiko pencurian yang terjadi

selama ini jika menempatkan sepeda sembarangan. Tidak hanya aksi pencurian, perletakan sepeda dengan sembarang dapat merusak sepeda karena terkena hujan dan sinar matahari bahkan dapat menjadi target vandalisme (Aldred and Jungnickel, 2013). Oleh karena itu, penempatan tempat parkir sepeda yang aman dan nyaman harus dirancang pada kawasan.

- Patung

Patung merupakan karya seni rupa tiga dimensi yang merupakan elemen *hardscape*. Memandang dan menikmati patung terasa batin seseorang menjadi tenang. Selain itu, juga patung dapat memberikan petanda identitas jalan (Sanjiwani Giri, dkk., 2022).

### **b. Kajian Pustaka**

Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan dan dapat digunakan penulis untuk menambah, menyempurnakan, dan memperkaya teori yang digunakan peneliti sebelumnya. Belum ditemukan judul pada lokasi sama. Tujuan penelitian ini untuk mengkomparasi hasil penelitian sebelumnya untuk dianalisis, dikaji, ditelaah sehingga peneliti memperoleh *novelty*.

Komparasi penelitian pertama, dilakukan terhadap penelitian (Arimbawa, 2018), Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Udayana. Judul penelitian adalah “Kompetisi Kepentingan dalam Pemanfaatan Ruang Publik di Kawasan pesisir Sanur. Arimbawa menemukan 4 (empat) kepentingan yaitu *profit making value, public*

*interest, socially rooted values, dan political interest*). Dominasi kepentingan ekonomi menghasilkan keuntungan finansial (*profit oriented*). Terdapat kekuasaan dari pengusaha dalam pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Sanur.

Penelitian kedua, dilakukan oleh (Maria Maya Lestari, 2011) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dengan judul penelitian “Analisa Hukum terhadap Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ditinjau dari Kewenangan Daerah”. Maria Maya Lestari menghasilkan penelitian bahwa ketentuan internasional sampai dengan peraturan nasional mampu memberikan perlindungan wilayah pesisir. Perlindungan tersebut dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga pengendalian. Perlindungan tersebut dilandasi dari berbagai asas mulai dari prinsip dasar perlindungan lingkungan hingga asas-asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari kedua penelitian di atas belum ada yang mengangkat judul mengenai implementasi desain *street furniture* di kawasan pesisir Sanur dan melihat implikasi prinsip-prinsip penataan lingkungan dan *street furniture* di kawasan pesisir Sanur terhadap peningkatan estetika, karakter.

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif untuk mendeskripsikan peristiwa secara alamiah dengan

menggunakan metode ilmiah (Moleong, 2012). Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam, bersifat naturalistik dan bermakna. Sehingga nantinya dapat dideskripsikan dan dianalisis peristiwa dan fenomena secara lebih mendetail di kawasan pesisir Sanur.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif (Faisal, 1999). Studi kasus berada di wilayah Pesisir Sanur, sepanjang pantai Matahari terbit hingga Pantai Merta Sari Sanur (gambar 4). Studi kasus dilakukan dengan hati-hati, terinci dan mendalam untuk melihat peristiwa, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Sanur sehingga memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Hadi, 2021).



Gambar 4. Peta Lokasi penelitian



Sumber: Google Maps

Data primer berdasarkan wawancara mendalam sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, buku, jurnal, prosiding, surat kabar, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Ishaq, H, 2017). Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang menggunakan *street furniture*, tokoh masyarakat adat, pemerintah, dan pemilik usaha. Penentuan informan dengan teknik *purposive sampling* mengenai implementasi prinsip-prinsip penataan lingkungan dan *street furniture* di kawasan pesisir Sanur.


Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada, penulis menggunakan Peraturan Pemerintah, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan standar-standar arsitektural lainnya yang berkaitan dengan penataan lingkungan dan *street furniture* seperti Permen PU 06/2007. Selain itu, juga menggunakan variabel dari standar kriteria kemudahan desain ruang publik yang tertuang dalam PP 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 Tentang Bangunan Gedung sehingga analisis dan kajian dapat di explore penerapan prinsip-prinsip desain ruang publik, seperti yang disampaikan oleh Rustam Hakim sehingga tercapai kawasan yang memiliki estetika, karakter, dan citra yang baik. Analisis data yang digunakan sesuai yang disampaikan oleh Miles & Huberman melalui reduksi data, penyajian data,

penarikan kesimpulan/verifikasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Lokasi penelitian berada di Wilayah Pesisir Sanur, sepanjang 6,8 Km dari Pantai Mertasari Sanur Kauh hingga Pantai Matahari Terbit. Adapun lokasi dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Peta Lokasi penelitian Wilayah Pesisir Sanur

Sumber: Album Peta RDTR Kawasan Strategis Sanur

Hampir sebagian penerapan desain *street furniture* belum dilakukan dengan baik, seperti desain yang belum informatif dan belum menerapkan kemudahan orientasi, kejelasan identitas, integrasi pengembangan kawasan, keterpaduan/integrasi desain untuk efisiensi, konsistensi, mewadahi fungsi dan aktivitas, skala dan proporsi pembentukan ruang yang mengacu pada pejalan kaki, dan perencanaan tepat bagi pengguna. Begitupula dengan kaidah-kaidah desain yang digunakan

belum disesuaikan dengan standar dan peraturan yang ada belum dilaksanakan dengan baik seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Permen PU 06/2007, dan PP 16/ 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/ 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Hal ini disebabkan oleh kompleksitasnya permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir Sanur seperti privatisasi sempadan pantai oleh pemilik Hotel dan restoran, penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan pantai belum dilaksanakan dengan baik, dan belum dilaksanakan perawatan *street furniture* yang dilakukan oleh pemerintah dan desa secara berlanjut. Beberapa *street furniture* masih berfungsi namun kondisinya tidak terawat dengan baik, bahkan sudah tidak layak difungsikan.

### Pembahasan

Penataan *street furniture* di wilayah pesisir Sanur sulit dilakukan mengingat akomodasi wisata berupa hotel, restoran, bar, dan café, pedagang asongan, kios dan toko souvenir banyak tumbuh di sepanjang pesisir pantai Sanur yang memanfaatkan sempadan pantai. Realitas pasca penataan kawasan pesisir Sanur ini, terlihat belum optimal dilakukan sesuai dengan harapan. Masih banyak terjadi eksploitasi wilayah pantai pesisir Sanur hanya untuk kepentingan investor sehingga hak-hak masyarakat menjadi termarjinalkan untuk menggunakan ruang publik sehingga berdampak pada penataan *street furniture* yang

belum optimal.

Beberapa hotel di wilayah pesisir Sanur membuat pembatas antar kepemilikan hotel dengan cara memasang besi pengaman, penambahan pondasi permanen, dan penambahan lantai kayu sehingga masyarakat merasa enggan dan canggung dalam memanfaatkan pantai di wilayah pesisir Sanur, padahal lahan tersebut merupakan sempadan pantai yang dapat ditata untuk penempatan *street furniture*. Secara eksplisit tidak nampak ada pelarangan, namun dari penanda yang diletakkan di pesisir pantai, seolah-olah area pesisir tersebut menjadi hak pemilik hotel untuk memanfaatkan pantainya secara eksklusif, seperti yang terlihat pada gambar 6.



Gambar 6. Salah Satu Bentuk Privatisasi Sempadan

Privatisasi sempadan pantai pesisir Sanur, mengakibatkan fungsi pedestrian dan *street furniture* untuk pelayanan publik menjadi tidak optimal. Walaupun di beberapa titik sudah memenuhi standar, namun hampir sebagian desain *street furniture* belum memenuhi standar efektif untuk lebar lajur dua orang pejalan kaki bergandengan yaitu 150 cm, seperti yang terlihat pada gambar 7.

Terlebih kawasan pesisir Sanur cukup

ramai dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan, hal ini menimbulkan kepadatan dan membahayakan pejalan kaki dari pengendara sepeda. Jalur pejalan kaki dan sepeda masih sering tidak sesuai dengan *signage* dan sering dilanggar. Banyak material pedestrian yang lepas sehingga membahayakan pengunjung. Seharusnya jalur pedestrian pejalan kaki dibuat kuat, stabil, tahan cuaca, dan tidak licin.



Gambar 7. Lajur Pejalan Kaki di Kawasan Pesisir Sanur belum memenuhi standar efektif

Walaupun pemerintah telah berusaha menyediakan fasilitas penyanggah disabilitas, namun kaum difable belum terakomodasi dengan baik. Standar pedestrian tidak sesuai dengan standar keamanan, keselamatan dan kemudahan bagi kaum difable. *Pedestrian ways* belum dilengkapi *ramp* untuk memudahkan pergerakan bagi kaum difable. Permukaan ramp sebaiknya direncanakan dengan kemiringan paling tinggi 7% dengan bahan anti slip.

Konsistensi bahan, warna maupun pola perkerasan harus dibuat dan direncanakan dengan baik sehingga pedestrian kawasan dan koridor di wilayah pesisir Sanur memberikan nilai tambah, mampu sebagai ikonik, dan dapat memberi kesan tersendiri

bagi pengunjung. Di kawasan pesisir Sanur, penataan vegetasinya belum dapat dikatakan optimal. Area yang tertata dengan baik hanya pada titik yang berada di area hotel dan *entrance* pantai (lihat pada gambar 8).



Gambar 8. Lansekap di Pesisir Sanur Belum Sepenuhnya Tertata dengan Baik

Lansekap pesisir Sanur lebih banyak menggunakan pohon-pohon besar *existing* sesuai dengan karakteristik Sanur sebelumnya. Pada sisi ujung pantai Sanur menggunakan tanaman yang kurang sesuai dengan karakteristik wilayah pantai sehingga banyak pohon yang tidak dapat tumbuh dengan baik.

Bentuk tanaman di sepanjang pesisir Sanur masih kurang menarik dan tertata dengan baik. Selain itu, juga belum ada pemakaian jenis tanaman khas yang dapat memperkuat karakter kawasan Sanur. Sangat perlu adanya keragaman jenis vegetasi seperti

perdu, semak, tanaman keras, dan tanaman *groundcover* untuk dapat menampilkan karakter dan variasi pandangan pada pedestrian.

Pertimbangan terhadap jenis vegetasi pada jalur pedestrian adalah vegetasi yang tanggap terhadap iklim setempat, kemudahan dalam perawatan, dan kontinuitas dengan jarak serta jumlah belum terwujud. Hakim dan Utomo mengatakan bahwa Variasi tanaman dapat memunculkan kesan harmoni secara visual. Selain itu, juga aksentuasi dapat mengikat ruang menjadi satu kesatuan (Hakim dan Utomo, 2003).

Penataan Lanskap pada pedestrian dapat menciptakan kenyamanan lingkungan dan memberikan kepuasan psikologi pengguna jalan (Subadyo, 2008). Untuk menciptakan kawasan menjadi menarik serta memiliki karakter yang kuat dapat digunakan vegetasi berwarna-warni, mencolok, dan menarik. Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan akan membantu menciptakan dan terpeliharanya vegetasi pada kawasan tersebut.

*Planters box* berperan sebagai tempat menanam vegetasi yang tidak ditanam langsung pada tanah seperti pada gambar 9.



Gambar 9. Pot Tanaman Permanen dan Sementara di Pesisir Sanur

Penempatannya tiang lampu penerangan pedestrian di kawasan pesisir Sanur belum sesuai dengan standar jarak masing-masing tiang lampu yang relevan menurut SNI 7391:2008. Capaian pencahayaan vertikal harus dua meter, hal ini disebabkan agar penglihatan ke arah pejalan kaki tetap jelas. Selain itu, juga pengguna pedestrian jalan dapat menikmati karakter dan keindahan lampu jalan, seperti pada gambar 10.



Gambar 10. Lampu Penerangan Jalan di Pesisir Sanur

Jumlah lampu penerangan pedestrian di kawasan pesisir Sanur belum merata, banyak lampu yang mati serta belum

memperhatikan hemat energi. Dari aspek fungsi/kegunaannya, lampu penerangan jalan di pesisir Sanur juga belum optimal.

Seharusnya penempatan lampu penerangan pedestrian ditata dengan baik untuk menciptakan keamanan dan keselamatan pengguna, terutama pada pencahayaan di areal tikungan dan persimpangan.

Pencahayaan yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan memiliki lux sekita 50—150. Hal ini disesuaikan dengan waktu dan jumlah penggunaan dan keamanan kawasan. Jenis lampu penerangan yang digunakan mempertimbangkan standar intensitas cahaya (lux meter).

Tinggi dan panjang lampu penerangan dengan ketinggian 2-6 meter dengan jarak lampu berkisaran 10-15 meter agar tidak *black spot*, desain yang sederhana, fungsional, terbuat dari bahan anti vandalisme, dan disesuaikan dengan karakter lingkungan setempat.

Begitupula dengan penempatan bangku jalan pada pedestrian kawasan pesisir Sanur seharusnya untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki, namun belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Penataan bangku jalan sepanjang pesisir Sanur tampak belum merata (lihat gambar 11). Mengingat banyak kawasan yang diprivatisasi oleh pengusaha sehingga jalur pedestrian belum sepenuhnya dilengkapi bangku jalan.



Gambar 11. Bangku Jalan di Pesisir Sanur

Keberadaan tempat sampah di kawasan pesisir Sanur belum memadai dari sisi kuantitas dan kualitas. Perletakkannya belum sesuai standar yaitu dengan jarak 25 meter. Tempat sampah lebih banyak terlihat di depan restoran dan hotel. Tempat sampah juga belum sepenuhnya didesain sesuai tipikal sampah yang ada. Di beberapa bagian pedestrian terlihat sudah terdapat tempat sampah yang terbagi menjadi tiga jenis sampah namun jarak tempat sampah ini cukup jauh antara satu dengan yg lain (lihat gambar 12). Dilihat dari kisaran kapasitas sampah khususnya pada tempat-tempat yang padat pejalan kaki yaitu 50-100 liter, seharusnya disediakan lebih banyak lagi tempat sampah di kawasan pesisir Sanur.



Gambar 12. Tempat Sampah di Pesisir Sanur

Papan informasi yang dipasang di sepanjang kawasan pesisir Sanur desain dan kaidahnya belum mempertimbangkan bentuk, warna, serta penempatannya. Pada titik tertentu papan petunjuk terbuat dari bahan stainless yang membuat silau dan menyulitkan membaca. Belum tersedia rambu petunjuk disabilitas (lihat gambar 13).



Gambar 13. Papan Petunjuk Jalan dan Informasi/ Signage di Pesisir Sanur

Penempatan *signage* sebagai sistem informasi di pesisir Sanur sebaiknya mempertimbangkan citra, karakter, dan tema kawasan. Bentuknya harus sesuai dengan arsitektur di sekitarnya untuk memberikan *sense of place* yang kuat bagi kualitas visual kawasan.

Desain *signage* harus memiliki pertimbangan ketinggian rata-rata pandangan ketika berdiri adalah 1,7 m, lebar area pandang 60°, dan posisi duduk 1,3 m. Hiasan yang digunakan dengan memperhatikan bentuk dan karakter bentukan arsitektur tradisional Bali.



Gambar 14. Bollard di Pesisir Sanur

Gambar 14 di atas menunjukkan kawasan pesisir Sanur hanya terlihat pemasangan *bolards* di kawasan pantai Segara untuk menghindari kendaraan bermotor masuk ke kawasan pantai yang sering memakai jalur pejalan kaki sehingga kawasan menjadi kumuh.

Aktivitas sepeda pada jalur pedestrian yang kecil tidak sesuai standa menjadi permasalahan yang sering dialami oleh pengguna di kawasan pesisir Sanur. Selain itu, juga ruang parkir sepeda sulit ditemukan, padahal parkir sepeda adalah sangat penting. Namun, disisi lain keberadaan ruang parkir sepeda yang ada kurang dimanfaatkan oleh para pengguna sepeda karena lokasinya tidak strategis dan jarak penempatan tidak teratur (lihat gambar 15).



Gambar 15. Parkir Sepeda di Pesisir Sanur

Beberapa patung yang terpasang di sepanjang kawasan pesisir Sanur jarang ditemukan dan jikapun ada belum serasi dengan lingkungan sekitar (lihat gambar 16). Penempatan patung memiliki nilai estetika dan dapat sebagai simbol kawasan. Pada kawasan rekreasi dengan memilih bentukan yang kreatif dan santai. *Sense of place* kawasan dapat diperkuat dengan bentuk dan analogi biota laut.

Penggunaan elemen patung dapat sebagai ciri dari kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar sehingga memunculkan makna filosofi bagi pengguna jalan dan pedestrian. Konsep patung dapat mengambil unsur identitas kawasan sekitar. Kehadiran elemen patung menguatkan *sense* kawasan Sanur dan dapat menambah kekayaan seni dan budaya.



Gambar 16. Keberadaan Ornamen Patung di Pesisir Sanur

Pada fasilitas penunjang kawasan di pesisir pantai mutlak harus disediakan karena

memiliki arti penting dalam meningkatkan kenyamanan dan menjaga keberlanjutan lingkungan wisata. Saat ini banyaknya fasilitas penunjang yang sudah diupgrade baru telah rusak karena tidak dirawat dengan baik seperti toilet umum, *outdoor shower*, *washtafel*, *pedestrian way*, dan lain-lain, seperti terlihat pada gambar 17. Hal ini disebabkan belum adanya manajemen pengelolaan kawasan pesisir Sanur.

Fasilitas penunjang sebagai salah satu komponen *street furniture* di kawasan pesisir Sanur sebetulnya sudah tersedia di beberapa tempat namun jarak perletakan dan kondisinya perlu memperhatikan kaidah dan standarisasi.



Gambar 17. Keberadaan Fasilitas Penunjang Kawasan di Pesisir Sanur

Beberapa standar yang diperhatikan antara lain:

- 1) Aksesibilitas yaitu strategis, mudah diakses oleh pengunjung, termasuk orang dengan disabilitas;

- 2) Jarak dari pantai untuk menghindari dampak pencemaran;
- 3) Desain ramah lingkungan termasuk penggunaan teknologi hemat air dan sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan;
- 4) Kebersihan dan *maintenance* yang terjaga tidak hanya menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung tetapi juga membantu mencegah penyebaran penyakit;
- 5) Pendidikan dan sosialisasi: Pasang informasi edukatif di sekitar area fasilitas untuk meningkatkan kesadaran pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan;
- 6) Penyediaan komponen pendukung: Pastikan ketersediaan komponen pendukung seperti wastafel dengan sabun, tisu, serta tempat sampah yang tepat untuk mendukung praktik kebersihan; dan
- 7) Pertimbangkan kebutuhan spesifik: Perhatikan kebutuhan khusus pengunjung, termasuk penyediaan toilet khusus untuk penyandang disabilitas, fasilitas untuk ibu hamil, dan anak kecil. Pentingnya fasilitas penunjang di kawasan pesisir Sanur tidak hanya terletak pada kenyamanan pengunjung, tetapi juga pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendorong pengelolaan wisata yang bertanggung jawab.

## **E. KESIMPULAN**

### Kesimpulan

Kajian terhadap elemen-elemen *street furniture* pada area pejalan kaki di kawasan pesisir Sanur belum sepenuhnya menerapkan kaidah

dan standar yang telah ditetapkan baik dalam peraturan pemerintah daerah, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan standar-standar arsitektural. Hal ini juga disebabkan karena masih adanya penguasaan atau privatisasi sempadan pantai oleh beberapa pihak menyebabkan implementasi desain *street furniture* pasca penataan kawasan pesisir Sanur belum berhasil menciptakan ruang aktifitas publik yang lebih berdaya guna dan estetis. Implikasi penataan lingkungan dan *street furniture* di kawasan pesisir Sanur terhadap peningkatan estetika, karakter, dan citra dan untuk pelayanan publik tidak optimal. Fungsi keamanan, kenyamanan, dan fungsi estetik belum terlihat signifikan memberikan dampak positif terhadap keterpaduan fungsi dan citra kawasan.

### Saran

Peran pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam menata *street furniture* di kawasan pesisir pantai Sanur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta wisatawan. Beberapa opsi perbaikan yang dapat disarankan antara lain:

- 1) Perencanaan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang memperhatikan aspek estetika, keberlanjutan, dan kebutuhan masyarakat setempat;
- 2) Pelaksanaan pembangunan dan perawatan dimana pemerintah daerah harus mengelola proses pembangunan *street furniture* dengan mengacu pada aturan yang berlaku, SNI,



kaidah, dan standar arsitektural. Selain itu, perawatan berkala perlu dijamin untuk memastikan bahwa *street furniture* tetap dalam kondisi baik dan fungsional;

3) Penertiban privatisasi sempadan pantai dimana pemerintah daerah memiliki peran dalam menegakkan aturan terkait privatisasi sempadan pantai. Ini termasuk mengawasi dan menertibkan investasi yang mungkin melebihi batas-batas yang ditentukan untuk menjaga integritas pesisir dan akses masyarakat umum ke pantai;

4) Pengelolaan dan pemeliharaan pohon peneduh dan tanaman dimana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pemilihan, penanaman, dan pemeliharaan pohon dan tanaman di sepanjang pesisir agar tanaman tetap sehat serta dapat memberikan manfaat ekologis; 5) Informasi dan komunikasi publik dimana pemerintah daerah memiliki peran dalam menyediakan papan petunjuk jalan dan informasi/*signage* yang jelas dan informatif. Hal ini membantu pengunjung dalam navigasi dan memahami lebih baik aspek-aspek budaya dan alam kawasan pesisir Sanur.

Penerapan desain *street furniture* di pesisir Sanur tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan memilih bahan yang ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memperhatikan efisiensi energi, penataan kawasan pesisir Sanur dapat menjadi contoh model

pengelolaan yang bertanggung jawab. Dampak penataan ini tidak hanya terbatas pada aspek visual dan fungsional, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik wisata kawasan pesisir Sanur secara keseluruhan. Ruang pejalan kaki yang dirancang dengan baik, dilengkapi dengan *street furniture* yang tepat, menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung dan mendorong interaksi sosial yang lebih aktif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip penataan tata kualitas lingkungan, kawasan pesisir Sanur dapat menjadi destinasi yang ramah pengguna, berkelanjutan, dan menarik, memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman wisata dan lingkungan sekitarnya.

Penataan bangunan, alam, dan lingkungan di wilayah pesisir belakangan ini begitu kompleks sehingga diperlukan peraturan, perencanaan yang terarah, pengendalian pembangunan yang terkonsep dan strategi pengelolaan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, dan berkualitas.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, D. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Aldred (2013). 'Matter in or out of place? Bicycle parking strategies and their effects on people, practices and places', *Social & Cultural Geography*, 14(6), pp. 604–624.
- Anggriani, N. (2010). *Ruang Publik dalam Perancangan Kota*, Klaten: Yayasan Humaniora.
- Arimbawa, W. (2018). *Kompetisi Kepentingan*

- dalam *Pemanfaatan Ruang Publik di Kawasan Pesisir Sanur, Bali*. Universitas Udayana.
- Askins, R. A., Folsom-O'Keefe, C. M. and Hardy, M. C. (2012). 'Effects of vegetation, corridor width and regional land use on early successional birds on powerline corridors', *PLoS ONE*, 7(2). doi: 10.1371/journal.pone.0031520.
- Direktorat Bina Marga (1996). *Tata Cara Perencanaan Teknik Lanskap Jalan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga - Departemen Pekerjaan Umum.
- Entas, D. (2018). 'Kawasan Heritage Jalan Gajah Mada Sebagai Upaya Pelestarian Kawasan Kota Tua Denpasar Bali', *Jurnal Industri Pariwisata*, 1(1), pp. 13–19. doi: 10.36441/pariwisata.v1i1.12.
- Faisal, S. (1999). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: IKIP Malang.
- Ginting, N. (2016). 'How Self-efficacy Enhance Heritage Tourism in Medan Historical Corridor, Indonesia', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 234, pp. 193–200. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.10.234.
- Harris dan Dines (1988). *Time Saver Standar For landscape Architecture*. New York: McGraw Hill Book Co.
- Ishaq, H (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jamal, F. (2019). 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir', *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). doi: 10.32493/rjih.v2i1.2981.
- Maria Maya Lestari (2011). *Analisa Hukum terhadap Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ditinjau dari Kewenangan Daerah*. Universitas Sumatra Utara.
- Maulana, M., Pujiraharjo, Y. and Muttaqien, T. Z. (2020). 'Multi-Storey Shelter Design for Bicycle Parking Facility in the Bandung City Hall Park Area', 7(2), pp. 5526–5533.
- McCluskey, J. (1992). *Roadform & Townscape*. London: : Library of Congress Cataloguing.
- Menteri Pekerjaan Umum (2007). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan*. Jakarta, Indonesia.
- Moleong, J. . (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pramitasari, P. H., Istiqoma, M. and Winarni, S. (2019). 'Peran Elemen Street Furniture pada Desain Ruang Publik Kawasan Klojen Kuliner Heritage di Kota Malang', *Prosiding SEMSINA*, pp. 117–124. Available at: <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/semsina/article/download/2208/1928>.
- Pranajaya, I. K. (2016). 'Kajian Penataan Elemen Street Furniture di Kota Denpasar Menuju Kota yang Humanis', in Seminar Nasional Space (ed.). Denpasar.
- Rapoport (1977). *Human Aspects of Urban Form, Towards a Man Environment Approach to Urban Form and Design*. Oxford: Pergamon Press.
- Reid, W. V. (2005). *Millenium Ecosystem Assessment (Ecosystems and Well-Human Being Synthesis)*. Washington DC.: Island Press.
- Rubenstein, H. (1987). *A Guide to Site and Landscape Construction Planning*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Rustam Hakim dan Hardi Utomo (2003). *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap, Prinsip-Unsur dan Aplikasi Desain*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjiwani Giri, P.A.M, Ngakan Ketut Acwin Dwijendra and Ida Bagus Gede Wirawibawa (2022). 'Analisis Keberadaan Street Furniture Sebagai Citra Kota Di Koridor Jalan P.B Sudirman, Kota Denpasar', *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 11(1), pp. 73–

81. doi: 10.22225/pd.11.1.3581.73-81

Sugito, N. T. and Sugandi, D. (2016). 'Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai', *Jurnal Geografi Gea*, 8(2). doi: 10.17509/gea.v8i2.1703.

Tutut Subadyo (2008). *Pemanfaatan Lansekap Koridor Jalan Untuk Perancangan Kota Ekologis. Prosiding Seminar Nasional Eco Urban Design, Potensi dan Tantangan Perencanaan Kota-Kota Indonesia Di Masa Mendatang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ujang, N. (2012). 'Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 49, pp. 156–167. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.07.014.

Wahid, Y. (2017). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

